



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 146/Kep. 19-TPKS/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :


PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA HASIL TAHAPAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan verifikasi data hasil tahapan penegasan batas desa dan kelurahan, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Hasil Tahapan Penegasan Batas dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Verifikasi Data Hasil Tahapan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 1463/3835/BPD Tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA HASIL TAHAPAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Data Hasil Tahapan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. menyusun daftar verifikasi dokumen Batas Desa;
2. memverifikasi dokumen Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen;
3. memverifikasi dokumen Peta Kerja;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. memverifikasi data titik koordinat pelacakan secara kartometrik;
5. memverifikasi data titik koordinat hasil pelacakan dan penentuan posisi Batas Desa;
6. memverifikasi data titik koordinat pemasangan pilar Batas Desa;
7. memverifikasi data Peta Batas Desa;
8. memverifikasi dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Batas Desa; dan
9. menyusun bahan laporan tentang hasil pelaksanaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 JANUAR I 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO, AP.,M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 146/Kep.19-TPKS/2022

Tanggal : 10 JANUARI 2022

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Data Hasil Tahapan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DATA HASIL TAHAPAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama Setda Lebak.

Anggota : 1. Penata Pertanahan pada Dinas PRKPP Kabupaten Lebak;
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
3. Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Sarana Prasarana Desa pada Dinas PMD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan kerja Sama Setda Kabupaten Lebak;

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	